

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat penambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh penambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya.

Pertumbuhan ekonomi dapat juga dikatakan proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, dan sebagai bahan perencanaan pembangunan yang akan datang. Salah satu ukuran capaian pembangunan tersebut adalah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB harga konstan

digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Angka-angka PDRB digunakan sebagai bahan perbandingan capaian pembangunan antar daerah. Semakin besar nilai PDRB suatu daerah menggambarkan tingkat perekonomian daerah tersebut semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, mencerminkan terjadi percepatan pertumbuhan aktivitas ekonomi yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam melaksanakan pemerintahan daerah, diperlukan perencanaan yang matang agar tujuan pemerintah daerah untuk memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat dapat tercapai. Salah satu perencanaan yang digunakan pemerintah daerah adalah dibuatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah bagian dari perencanaan yang berkaitan dengan anggaran yang digunakan dalam melaksanakan roda pemerintahan. Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019 menyatakan bahwa:

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.”

Dari beberapa kutipan di atas maka dapat disimpulkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya dikatakan bahwa Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum

APBD yang memuat petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. APBD harus memuat sasaran yang diharapkan sesuai menurut fungsi belanja, standar pelayanan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, serta kejelasan penggunaan bagian pendapatan APBD yang digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas tiga bagian, yaitu:

1. Anggaran pendapatan yang terdiri atas:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
 - 2) Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - 3) Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
2. Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
3. Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap

APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan Negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisaanggaran tahun sebelumnya yang dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut stiap tahun tercermin dalam APBD, meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD.

Pendapatan daerah yang terdapat dalam APBD terdiri dari beberapa sumber pendapatan, salah satunya adalah pendapatan asli daerah (PAD). PAD berdasarkan UU Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di maksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun yang menjadi sumber PAD terdiri dari :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Pendapatan lain lain Asli Daerah yang Sah.

2.1.3.1 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah Iuran yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian diatas sesuai ketentuan undang-undang, pajak dapat bersifat memaksa, dan pembayar pajak tidak akan mendapatkan timbal balik secara langsung atas pajak yang telah dibayarkan. Pajak daerah ini terdiri dari beberapa jenis pajak sesuai dengan ketetapan dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2009 pasal 2. Jenis-jenis pajak daerah yaitu :

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari :
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor,
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
 - 4) Pajak Air Permukaan,
 - 5) Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten dan Kota terdiri dari :
 - 1) Pajak Hotel,
 - 2) Pajak Restoran,
 - 3) Pajak Hiburan,
 - 4) Pajak Reklame,
 - 5) Pajak Penerangan Jalan,
 - 6) Pajak mineral bukan Logam dan Batuan,
 - 7) Pajak Parkir,
 - 8) Pajak Air Tanah,
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet,
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,
 - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.3.2 Retribusi Daerah

Sumber pendapatan lainnya yang dapat dimasukkan dalam pos PAD adalah retribusi daerah. Bila pajak daerah tidak memiliki hubungan timbal balik secara langsung terhadap pembayar pajak, maka retribusi daerah ini memiliki timbal balik langsung kepada pembayarannya. Hal ini sejalan dengan pengertian retribusi daerah dalam UU Nomor : 28 tahun 2009, bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pendapatan retribusi daerah ini erat kaitannya dengan banyaknya pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan juga tingkat kualitas pelayanan

pemerintah kepada masyarakat, karena semakin banyak pelayanan yang diberikan akan semakin banyak pembayaran retribusi kepada daerah (Saragih: 2003).

Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan. Yang mana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi jasa usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.3.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan seluruhnya atau sebagian dengan modal daerah. Tujuannya adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah. Bagian keuntungan usaha daerah atau laba usaha daerah adalah keuntungan yang menjadi hak pemerintah daerah dari usaha yang dilakukannya. Menurut UU

Nomor : 33 Tahun 2004, jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2.1.3.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan daerah di luar penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian laba usaha yang telah diuraikan di atas. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Menurut Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004, jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

1. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa Giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah

2.1.4 Dana Perimbangan

Merujuk pada pengertian Dana perimbangan dalam UU Nomor : 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan diartikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Peningkatan kebutuhan belanja pemerintah daerah dalam era otonomi ini memang seharusnya diiringi dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan yang ada didaerahnya. Akan tetapi, kebanyakan daerah memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang rendah sehingga mengandalkan dana perimbangan ini. Hal ini sejalan

dengan tujuan lahirnya dana perimbangan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menyatakan bahwa tujuan Dana Perimbangan adalah untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Pemerintah pusat dalam UU Nomor : 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengalokasikan sejumlah dana dari APBN sebagai dana perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.1.4.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut UU Nomor : 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 20, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian DBH ini ditinjau dari kemampuan daerah dalam menghasilkan sumber daya. Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang banyak, akan mendapatkan porsi bagi hasil yang lebih besar sesuai dengan kekayaan alam yang telah digali. Selain sumber daya alam, sumber DBH juga didapat dari bagi hasil pajak.

Sumber penerimaan yang termasuk dalam komponen dana bagi hasil sesuai dengan UU Nomor : 33 Tahun 2004 adalah :

- 1) Pajak, seperti : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
- 2) Sumber Daya Alam, seperti : kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

2.1.4.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU Nomor : 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 21, yang merupakan bagian dari dana perimbangan diantaranya adalah dana alokasi umum (DAU) yang merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, karena tentunya pemerintah pusat menyadari bahwa tidak semua daerah memiliki potensi pendanaan yang merata antar daerah. Bagi daerah yang memiliki sumber pendapatan asli daerah yang rendah tentunya akan tertinggal dibanding daerah yang memiliki sumber pendapatan yang tinggi. Karenanya DAU hadir untuk mengatasi kesenjangan tersebut agar terwujudnya pemerataan pembangunan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2009 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2010 bahwa proporsi DAU untuk Daerah provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk Daerah Provinsi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan DAU.
- 2) Untuk daerah Kabupaten dan Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan DAU.

2.1.4.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 yang dimaksud Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sesuai dengan pengertiannya, DAK dialokasikan untuk mendanai kebutuhan program pemerintah daerah yang sejalan dengan kepentingan program nasional, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

2.1.5 Belanja Modal

Menurut Halim dalam Sularno (2013) tentang pengertian Belanja Modal, yaitu:

"Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum."

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat (1) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

"Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya."

Dari kedua kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Dengan pengertian tersebut maka belanja modal akan menambah aset tetap pemerintah daerah sehingga perlu diperhatikan secara matang dalam pemenuhan belanja modal ini. Tentunya belanja modal harus sangat disesuaikan dengan kebutuhan daerah agar kelak aset tetap yang bertambah tersebut tidak menjadi sia-sia atau malah menambah beban keuangan pemerintah daerah karena peningkatan aset akan meningkatkan biaya pemeliharaan.

Menurut UU Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa belanja modal terbagi kedalam :

2.1.5.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2.1.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2.1.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2.1.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan/pembangunan /pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2.1.5.5 Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan

jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal, dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya
Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ni Made Nopiani, Wayan Cipta, Fridayana Yudiaatmaja (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana lokasi umum, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi	X1 : PAD X2 : Dana lokasi umum X3 : belanja modal Y : pertumbuhan ekonomi	Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Buleleng Tahun 2009-2013.
2	Ardhansyah Putra (2015)	Pengaruh PAD, Belanja Modal, terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai pemoderasi di kabupaten/kota Sumatera Utara	X1 : PAD X2 : Belanja Modal Y : Pertumbuhan Ekonomi Y2 : Dana Perimbangan	Bahwa secara simultan dan parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara
3	Nova Dwi Qomariyanti (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum, DAK, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	X1 : PAD X2 : DAU X3 : DAK X4 : Belanja Modal Y :	Hasil penelitian menemukan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena

			Pertumbuhan Ekonomi	realisasi transfer dana ke daerah dinilai belum sepenuhnya optimal disebabkan karena lemahnya penyusunan perencanaan
4	Ni Wayan Ratna Dewi, I Dewa Gede Dharma Suputra (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi	X1 : PAD X2 : DAU X3 : DAK X4 : Belanja Modal Y : Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Asli daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
5	Setiyawati Anis dan Hamzah Adr (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, DAU, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi	X1 : PAD X2 : DAU X3 : Belanja Modal Y : Pertumbuhan Ekonomi	hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
6	Yulianus Lisa, Priyagus (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung serta Pertumbuhan Ekonomi	X1 : PAD X2 : Dana Perimbangan Y1 : Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung	Hasil riset ini menunjukkan bahwa PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja

		di indonesia	Y2 : Pertumbuhan Ekonomi	Langsung dan Belanja Tidak Langsung
7	Daud Wido Immanuel Panggabea n (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	X1 : PAD X2 : Dana Perimbangan Y : Pertumbuhan Ekonomi	Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengoptimalan potensi – potensi sumber penerimaan khususnya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah sehingga dapat meningkatkan belanja daerah yang memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi
8	Fitria Megawati Sularno (2013)	Pengaruh PAD, DAU, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Selama Per 2009- 2011)	X1 : PAD X2 : DAU X3 : Belanja Modal Y : Pertumbuhan Ekonomi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

2.3 Kerangka Pemikiran

Kebijakan Otonomi daerah memberikan wewenang yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengembangkan potensi yang ada didaerahnya. Bila sebelumnya pemerintah daerah hanya menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, maka dengan otonomi daerah sebagian besar kewenangan dalam merencanakan program sampai pada pelaksanaannya ada pada pemerintah daerah. Kebijakan otonomi menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam membuat program yang paling sesuai dengan

kondisi daerahnya. Namun disisi lain, otonomi daerah ini juga menjadi tantangan atau bahkan peningkatan beban bagi pemerintah daerah karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan kesiapan yang matang dari pemerintah daerah.

Berkaitan dengan belanja daerah yang ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berimplikasi pada PAD, strategi alokasi belanja daerah menjadi penting untuk diperhatikan agar bisa berperan maksimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat menumbuhkan pendapatan asli daerah. Agar kontribusi publik terhadap pendapatan daerah dapat meningkat, hendaknya alokasi belanja modal yang merupakan bagian belanja daerah dapat ditingkatkan. Peningkatan belanja modal dalam pembangunan dan perbaikan sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi perlu untuk ditingkatkan agar masyarakat bisa langsung merasakan dampak dari pembangunan ini. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana publik tersebut tentu akan meningkatkan aktifitas usaha masyarakat di daerah sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

Sejalan dengan peningkatan wewenang pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah daerah juga dituntut untuk mampu meningkatkan sumber PAD nya agar bisa membiayai kebutuhan belanja daerah secara mandiri. Salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah yang semakin tinggi dalam memenuhi kebutuhan belanjanya, sehingga pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.


Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, pemerintah daerah mendapatkan porsi dana transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Dana transfer dari pemerintah pusat ini diharapkan mampu membiayai belanja pemerintah daerah dan dapat meningkatkan pembangunan pada daerah tersebut sehingga peningkatan pelayanan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hasil penelitian Yovita (2011) mengenai Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian

Anggaran Belanja Modal, menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi yang di proksikan ke dalam PDRB berpengaruh signifikan positif dan DAU berpengaruh signifikan negatif terhadap Alokasi Belanja Modal, sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

Penelitian Nora, dkk (2015) mengenai Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal, menemukan bahwa Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat ditunjukkan pada gambar H.1.



Gambar H.1
Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- > : Menunjukkan secara parsial
- > : Menunjukkan secara simultan

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan PAD. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah. Peningkatan belanja modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD

Penelitian yang dilakukan oleh Nora, dkk (2015) menunjukkan hasil bahwa secara parsial PAD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Penelitian Yovita (2011) menemukan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal, karena PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan biaya langsung lainnya daripada untuk membiayai belanja modal. Selain itu, peningkatan PAD suatu daerah belum tentu diikuti dengan peningkatan anggaran belanja modal, tergantung pada situasi dan kondisi tiap-tiap daerah.

Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis kedua sebagai berikut:

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Tidak jauh berbeda dengan PAD, dana perimbangan merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk belanja modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Namun, PAD berasal dari uang masyarakat sedangkan dana perimbangan berasal dari transfer APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk

membiyai kebutuhan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah:

H2 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

4.2.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kenaikan kegiatan perekonomian suatu daerah setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi yang baik harus didukung dengan infrastruktur atau sarana prasarana yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Sarana dan prasarana tersebut didapatkan dari pengalokasian anggaran belanja modal yang sudah dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD. Dengan demikian, ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengalokasian belanja modal. Umumnya bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan alokasi belanja modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat tahun anggaran.

Berdasarkan kerangka pikir dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis pertama adalah:

H3 : Belanja Modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

4.2.4 Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dari Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu negara dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga memungkinkan untuk kenaikan standar hidup yang mana berdampak pula bagi penurunan tingkat pengangguran dalam jangka panjang. Namun, PAD berasal dari uang masyarakat

sedangkan dana perimbangan berasal dari transfer APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ke empat pada penelitian ini adalah:

H4: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal bersama-sama berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.